

ABSTRAK

Amalia Puspita : *Pencabutan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Di Bawah Kekuasaan Ibu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg)*

Pokok perkara yang menjadi permasalahan dalam putusan Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg merupakan upaya Penggugat selaku ayah kandung yang mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat selaku ibu kandung, dalil yang menjadi alasan pengajuan gugatan tersebut adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh. Dalam perkara ini Majelis Hakim mencabut Tergugat dari kekuasaannya dalam mengasuh anak, namun yang menjadi problematika adalah usia anak yang belum *mumayyiz*, yang mana berdasarkan Pasal 105 (a) j.o Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak atas pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang adanya gugatan pencabutan hak asuh anak, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg, serta akibat hukum pencabutan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di bawah kekuasaan ibu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis suatu dokumen. Data yang digunakan adalah berkas salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg dan wawancara bersama narasumber yang relevan sebagai sumber data primer, buku-buku, literatur ilmiah, dan aturan perundang-undangan relevan sebagai sumber data sekunder.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah berlandaskan hukum positif yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, serta Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa orangtua dapat dicabut kekuasaannya dalam mengasuh anak apabila melalaikan kewajibannya dan berkelakuan sangat buruk.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa : **Pertama**, bahwa yang melatarbelakangi adanya gugatan pencabutan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Tergugat dianggap melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, selain itu juga pekerjaan Tergugat yang berhubungan dengan dunia malam menyebabkan Penggugat khawatir anak akan terlantar dan kurang mendapatkan pengasuhan yang optimal. **Kedua**, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menunjukkan bahwa kepentingan anak lebih diutamakan daripada pihak yang berhak atas pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, dalam hal ini Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan. **Ketiga**, bahwa akibat hukum dari pencabutan hak asuh anak di bawah kekuasaan ibu adalah menyebabkan pihak Tergugat selaku ibu kandung tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan anak ataupun mewakili anak untuk beracara di dalam atau di luar Pengadilan. Namun, dalam hal pengasuhan Tergugat tetap memiliki hak yang sama untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak.